

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 menyatakan “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat ”. Otonomi daerah menyebabkan tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar karena harus mengelola sendiri sumber daya daerahnya yang ada dengan lebih efisien dan efektif. Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 menegaskan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada era otonomi, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diberikan kewenangan dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu menggali sumber pembiayaan lokal dan membuat keputusan belanja secara mandiri sesuai dengan kebutuhan aktual dari daerahnya.

Desentralisasi fiskal memungkinkan terjadinya peningkatan pelayanan di bermacam sektor terutama sektor publik, sehingga desentralisasi fiskal digunakan untuk meningkatkan pelayanan sektor publik dan menyerap aspirasi masyarakat dengan pendekatan demokrasi yang membongkar desentralisme kekuasaan yang cenderung akan disalahgunakan. Desentralisasi fiskal juga harus didukung dengan mekanisme *Good Public Governance* khususnya dalam konteks pemerintahan atau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penyerahan desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan pengelolaan finansial yang baik oleh pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019, sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi

meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh pendapatan harus dikelola dengan baik dalam bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayahnya masing-masing. Selain mengelola sumber dana tersebut dengan baik, pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan keuangan daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang otonomi daerah. Pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara/masyarakat merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam bentuk pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) No.1* yang merupakan standar penyajian laporan keuangan di sektor publik (*International Public Sector Accounting Standard Board, 2006*) menyatakan laporan keuangan sektor publik mempresentasikan posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas sektor publik. Dimana laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan alat yang digunakan sebagai salah satu pengukuran kinerja pemerintah. Kinerja fiskal pemerintah daerah juga dapat diukur ketika pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerah yang akuntabel.

Kinerja keuangan daerah (Halim & Kusufi, 2014) menjelaskan sebagai salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat terlihat dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan indikator penting dalam menjalankan otonomi daerah yaitu berupa kekayaan daerah, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat serta ukuran daerah. Indikator pertama yang dapat menggambarkan kinerja fiskal atau kinerja keuangan daerah yaitu tingkat kekayaan daerah (*wealth*) dimana merupakan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Tingkat kekayaan daerah (*wealth*) dari pemerintah daerah juga dapat dilihat dari PAD, hal ini dikarenakan pertimbangan dari tingkat kekayaan yang diukur dengan pendapatan asli daerah menjadi satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari sumber daya pada pemerintah daerah tersebut. PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai

pembangunan daerah berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan PAD. Peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. Menguji tingkat kekayaan daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga sebaliknya (Noviyanti & Kiswanto, 2016).

Indikator kedua yang dapat menggambarkan kinerja fiskal atau kinerja keuangan daerah yaitu tingkat ketergantungan dengan pusat. Salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan dengan pusat ialah seberapa besar dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU). Tingkat ketergantungan dinyatakan dengan besarnya dana perimbangan karena memiliki peran yang dominan dibandingkan dana lainnya guna mempercepat pembangunan (Jauhar, 2016). Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan DAU. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya menegaskan masalah transparansi dalam hal pemerintahan daerah, pemilihan aparatur pemerintahan, dan pelaporan keuangan, akan tetapi juga menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Indikator ketiga yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah ukuran daerah.

Indikator ketiga yang dapat menggambarkan kinerja fiskal atau kinerja keuangan daerah yaitu Ukuran (size) perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset, dalam sektor publik ukuran daerah dapat diprosikan dengan logaritma natural dari total aset karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki

manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diperoleh (Murhadi, 2013). Menurut (Sumarjo, 2010) pelayanan yang baik dapat diberikan pemda jika didukung dengan aset yang baik pula sehingga diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Ukuran (Size) pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total aset, luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi pada umumnya peneliti menggunakan aset mengikuti penelitian yang dilakukan oleh (Maiyora, 2015).

Permasalahan yang terjadi pada provinsi Sumatera Selatan yaitu dimana belum dilakukan adanya standar atau acuan pada provinsi Sumatera Selatan dikatakan mandiri, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2016-2020 berdasarkan rasio keuangan. Rasio yang pertama rasio kemandirian dimana dalam rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1.1

Rasio Kemandirian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2020

Tahun Anggaran	PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Pendapatan Transfer	RKKD	Keterangan
2016	2.546.177.544.349	1.071.421.391.000	238%	Tinggi
2017	3.031.633.624.304	1.697.897.817.000	179%	Tinggi
2018	3.528.010.712.184	1.697.762.032.483	208%	Tinggi
2019	3.494.510.853.252	1.743.742.960.000	200%	Tinggi
2020	3.375.100.984.842	1.568.602.615.000	215%	Tinggi

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.1, selama tahun 2016 - 2020 pemerintah provinsi Sumatera Selatan pada rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi untuk kemandirian daerah provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 - 2020. Rasio yang kedua adalah efektifitas dimana menggambarkan

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 1.2

Rasio Efektifitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2020

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	2.546.177.544.349	150.000.000.000	1697%	Efektif
2017	3.031.633.624.304	25.000.000.000	12127%	Efektif
2018	3.528.010.712.184	35.000.000.000	10080%	Efektif
2019	3.494.510.853.252	52.549.598.520	6650%	Efektif
2020	3.375.100.984.842	300.852.110.686	1122%	Efektif

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.2, selama tahun 2016 - 2020 perhitungan rasio untuk menghitung efektivitas kinerja fiskal pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi yang menandakan bahwa kinerja fiskal pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan sudah efektif dari tahun 2016 - 2020. Rasio yang ketiga adalah rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Tabel 1.3

Rasio efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Keterangan
2016	4.962.572.330.784	6.585.780.929.676	75%	Efisien
2017	6.409.382.404.458	8.195.968.131.800	78%	Efisien
2018	7.941.143.670.102	9.141.371.395.100	87%	Efisien
2019	9.618.074.513.841	9.280.742.072.449	104%	tidak efisien
2020	9.517.763.493.965	9.278.520.060.062	103%	tidak efisien

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.3, selama tahun 2016 - 2020 perhitungan rasio untuk menghitung efisiensi kinerja fiskal pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan,

pada tahun 2016 sampai 2018 menunjukkan nilai rata-rata di bawah 100% sehingga pada tahun 2016 sampai 2018 kinerja fiskal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah efisien, namun pada tahun 2019 sampai 2020 menunjukkan nilai melebihi 104% pada tahun 2019 dan 103%, sehingga nilai efisiensi tersebut menandakan bahwa kinerja fiskal pemerintah provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 dan 2020 tidak efisien. Rasio yang keempat adalah rasio aktivitas atau rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Tabel 1.4

Rasio Aktivitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016–2020

Tahun Anggaran	Tota Belanja (Rp)	Realisasi belanja Operasi (Rp)	Rasio Aktivitas
2016	4.962.572.330.784	13.103.702.240.967	6,03%
2017	6.409.382.404.458	16.350.954.387.538	6,78%
2018	7.941.143.670.102	17.602.226.536.183	7,81%
2019	9.618.074.513.841	19.585.301.610.781	7,17%
2020	9.517.763.493.965	19.157.146.533.282	7,27%

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat diketahui selama tahun 2016 - 2020 rasio aktivitas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu dimulai tahun 2016 sebesar 6,03% lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi 6,78% pada tahun 2018 meningkat kembali sebesar 7,81%, pada provinsi sumatera selatan juga mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 7,17% dan di tahun 2020 juga menurun sebesar 7,27%.

Beberapa penelitian sebelumnya terfokus hanya pada pengaruh pendapatan daerah yang diprosikan sebagai PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Joice dan Lukfiah, 2018). Hasil ini memberi simpulan bahwa secara parsial PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda, berbeda dengan DAU yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Sedangkan hasil pengujian simultan, PAD berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. PAD dalam penelitian diatas sebagai

tingkat kekayaan dalam penelitian ini dan DAU sebagai tingkat ketergantungan kepada pusat. Selanjutnya hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Priyono et al., 2018) menyatakan bahwa ukuran pemda, tingkat ketergantungan, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda, hanya kekayaan daerah dan jumlah penduduk secara parsial yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Sedangkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel ukuran Pemda, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.

Penelitian (Robbins dan Austin, 1986) menemukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kota berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kota. Adanya ketergantungan yang besar memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan operasi pemerintah daerah (kota) dan meminta pengungkapan lebih untuk memonitor kinerja pemerintah daerah (kota) dengan pembatasan operasi tersebut. Hal ini menyebabkan penelitian ini memiliki perbedaan objek dan fenomena dari penelitian terdahulu Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah dan Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

4. Apakah kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan ukuran daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja fiskal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Di dalam suatu penelitian harus terdapat lingkup yang membatasi cakupan yang dibahas dalam penelitian tersebut agar proposal skripsi dapat ditulis lebih terarah dan bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sehingga berdasarkan data yang ada yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan ukuran daerah terhadap kinerja fiskal di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada LKPD Audited untuk Tahun Anggaran 2016-2020.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja fiskal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja fiskal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja fiskal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan ukuran daerah secara bersama-sama terhadap kinerja fiskal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. **Manfaat Teoritis**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan ukuran daerah terhadap kinerja fiskal pada provinsi Sumatera Selatan serta dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, ukuran daerah, dan kinerja fiskal pemerintah daerah.

2. **Manfaat Praktis**

Sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan dan membantu pemerintah untuk membuat kebijakan lainnya tentang kinerja fiskal di berbagai kabupaten atau kota.